

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR :
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK PADA DINAS PARIWISATA DAN
 KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA

A. PENDAHULUAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Jenis Pelayanan : Pelayanan Penetapan Desa Wisata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 - 2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata 9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Dokumen Pencanaan Desa Wisata 2. Memiliki Dokumen Batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata; 3. Memiliki Dokumen data profil wilayah; 4. Memiliki Dokumen potensi wisata yang akan dikembangkan; 5. Memiliki Dokumen data pengunjung Desa Wisata; 6. Memiliki Dokumen kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; 7. Memiliki Dokumen kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; 8. Memiliki Dokumen rencana mitigasi bencana; 9. Memiliki Dokumen rencana pengembangan Desa Wisata.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa surat, Adapun kelengkapan yang perlu dilampirkan pada waktu pendaftaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Pencanaan Desa Wisata b. Dokumen Batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata; c. Dokumen data profil wilayah; d. Dokumen potensi wisata yang akan dikembangkan; e. Dokumen data pengunjung Desa Wisata; f. Dokumen kelembagaan calon Pengelola Desa; g. Dokumen kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; h. Dokumen rencana mitigasi bencana; i. Dokumen rencana pengembangan Desa Wisata. 2. Dinas pariwisata dan kebudayaan melakukan verifikasi kelegkapan dokumen. 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan Penilaian. 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerbitkan Penetapan Status Desa Wisata Berdasarkan hasil Penilaian. 5. Pengajuan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.
4	Jangka waktu Penyelesaian	6 Hari Kerja
5	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/gratis
6	Produk pelayanan	Surat Keputusan Penetapan Status Desa Wisata
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Tim pengelola pengaduan pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blanko persyaratan, 2. Komputer, 3. Printer 4. Coneksi Internet
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, hukum, manajemen dan administrasi negara; 2. Mempunyai kemampuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan 3. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi; dan 4. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung

11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Ketepatan waktu pelayanan b. Kenyamanan saat pelayanan c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : a. Petugas pelayanan b. Kenyamanan saat pelayanan c. Sarana dan prasarana yg digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapih e. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil indeks kepuasan pemohon serta Evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala. b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas aturan pelaksana

KEPALA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA,



(Handwritten Signature)
AGUNG YUSIANTO